

Ormas dan Kebebasan Sosial

Pikiran Rakyat, Senin, 4 Januari 2021

SEJARAH memang mempunyai cara kerjanya sendiri-sendiri. Ihwal pembubaran ormas dan atau parpol, bukan pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia. Ketika itu, di era Soekarno, Masyumi dibubarkan. Era Soeharto, Partai Komunis Indonesia (PKI) dihancurkan. Di era Jokowi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) dilarang dan dianggap burak.

Tentu ada yang beranggapan, konteksnya berbeda di setiap zamannya. Alasannya pun berbeda-beda. Untuk hal yang terakhir, pelanggaran dan pembubaran itu dianggap sah karena atas nama menjaga keutuhan NKRI.

Akan tetapi, publik luput menelisik lebih jauh, sejatinya masyarakat sebagai entitas sosial dan politik masih tersandera oleh persoalan besar dalam menyikapi urusan-urusan kepribelian. Persoalan itu adalah sikap pereduksian masalah sosial yang disandarkan-hanya pada kepentingan diri dan kelompok sendiri.

Pada saat yang sama, sebagian besar masyarakat terkejut pada euforia, kesenangan yang berlebihan karena kekuasaan berhasil melayani amarah, dendam, dan hasrat-hasrat sosial secara tuntas.

Memang tak dapat disangkal, ormas seperti FPI mempunyai rapor merah untuk urusan intoleransi dan ujaran kebencian sehingga tindakan negara yang melakukan pembubaran dianggap sebagai remedial sekaligus hukuman berdasarkan rekam jejak tersebut. Padahal yang terjadi sebaliknya, momentum tersebut menjadikan kekuasaan sebagai alat dan menggunakan rakyat untuk melapang-



Dian Andriasari

Dosen Fakultas Hukum Unisba,
Mahasiswi Program Doktor Islamik
Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

kian jalan diktatorisme melalu-
kan koersi dan *consent*.

Ihwal apa yang sebenarnya menjadi perih besar pembubaran ormas di Indonesia, entah pada saat pembubaran HTI (2017) atau FPI (2020). Esensi pelanggaran FPI sejatinya hanya berkisar di wilayah prosedural.

Faktanya, tak butuh waktu lama eksistensi FPI bermetamorfosis dengan nama lain dan masih dengan subjek organisasi dan mungkin saja spirit dan cita-cita organisasi lama. Kemudian demokrasi, hukum, dan kekuasaan, hendak berdiri di mana?

• Pembubaran

Apakah "pembubaran" ormas yang dilakukan pada era Jokowi telah mampu mengejutkan cita-cita negara hukum yang demokratis, dan kekuasaan tidak digunakan untuk merawat kepentingan-kepentingan politik saja?

Sebagian masyarakat sipil pun menganggap, tindakan pembubaran ormas dapat berimplikasi pada tergerusnya kebebasan sipil.

Seandainya hukum lepas dari norma-norma keadilan, kemungkinan hukum yang ditetapkan adalah hukum yang tidak adil. Padahal, tujuan hukum ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama manusia.

Makna ini tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan bagi kehidupan bersama. Ketika hukum tidak

menjamin kehormatan seseorang sebagai manusia bermartabat, maka patologi sosial tidak dapat dihindarkan.

Kondisi itu dapat membuka jalan bagi munculnya protes, perjuangan untuk pengakuan melalui gerakan-gerakan demonstrasi, protes, dan advokasi.

Jika mengacu pada Perppu Nomor 2/2017 yang kini telah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2017 sebagai perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU ini memiliki persoalan karena memangkas prosedur hukum acara pelanggaran maupun pembubaran ormas, dengan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan pengadilan.

UU ini jelas bermasalah dan mesti diubah sesegera mungkin. Karena menurut hukum internasional, sebuah organisasi hanya boleh dilarang atau dibubarkan setelah ada keputusan dari pengadilan yang independen dan netral.

Menyoal pada kasus pelanggaran FPI, mengandung pelajaran besar. Meskipun secara faktual FPI telah menjelma sebagai kekuatan "Islam politik" baru dan berpikir terlampau percaya diri untuk terus menggerakkan sentimen-sentimen sektarian, tanpa merasa perlu membela dan beraliansi untuk memperjuangkan agenda-agenda publik.

Bahkan, FPI tidak jarang merunding organisasi sipil

yang kini justru menjadi lambang dari pihak yang tidak membela hak konstitusional FPI.

Kebebasan sosial

Dalam konsep kebebasan sosial, setiap individu melihat sesamanya sebagai syarat niscaya kebebasannya. Jika mereka saling mengakui dan memahami kebebasannya dalam kerangka itu, dapat dikatakan mereka memiliki kebebasan yang sesungguhnya.

Jadi, kebebasan yang sesungguhnya tercapai jika individu merasa *at home* di dalam masyarakatnya. Karenanya, untuk setiap kebebasan yang dinikmatinya, setiap individu berutang kepada semua individu lainnya yang bersama-sama hidup dalam sebuah tatanan sosial etis. Dengan demikian, kebebasan sosial adalah prestasi intersubjektif sebuah komunitas.

Pertanyaannya, sudahkah kebebasan ini dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan, jika setiap elemen kebebasan fundamental dapat begitu saja dilarang atau dibubarkan oleh negara? Bahwa penjara, pelanggaran, pembubaran, dan pembredelan, bukanlah obat yang utama. Ia hanya membuka ruang bagi kekuasaan untuk melegitimasi setiap tindakan seolah-olah sah menurut hukum.

Akan tetapi, penjara, pelanggaran, dan pembubaran, sekahigus juga bisa menjadi "obat mujarab" untuk menenangkan ulang bagaimana setiap organisasi kemasyarakatan seharusnya berpijak, memformat ulang agendanya dengan lebih banyak membela kebebasan publik, seperti isu tanah, sumber



kedelai

KEDELAJ mahal, tahu-tempe hilang di pasaran.

- Masyarakat kelimpugan.

materai

MATERAI Rp 10.000 dieldarkan pekan depan.

- Awat, antispikasi pemalsuan!

BPJS

BPJS kelas III naik jadi Rp 35.000.

- Semakin memberatkan warga.

Si Habajan

daya alam, petani, nelayan, dan buruh.

Pesan lain dari spirit kebebasan sosial adalah kesadaran kolektif masyarakat sipil terhadap kebutuhan solidaritas, sekaligus kewaspadaan ketika kekuasaan ingin menggunakan mereka sebagai alat politik.

Semoga publik menyadari, akal sehat yang menolak pembubaran FPI, bukan berarti bersimpati pada agenda FPI. Akan tetapi, pada ancaman lebih luas, yakni terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul.

Seharusnya akal sehat itu membuat publik juga menolak bersorak riang meskipun mereka punya alasan untuk mengatakan "bahwa kami juga korban FPI" atau atas nama keutuhan NKRI. Karena jika kemarin HTI, hari ini FPI, besok siapa lagi?***